

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang





Pada hari Selasa 24 Januari 2012 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**Dampak Jual Beli Tanah Pusako Terhadap Hubungan Kekerabatan Dalam
Kaum (Studi di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas
Pesisir Selatan)**

Nama : Sri Marnengsih
TM/NIM : 2007/89258
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2012

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Nurman S, M.Si.	
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si.	
Anggota	: Dra. Hj. Aina	
Anggota	: Dr. H. Helmi Hasan	

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd

NIP. 196210011989031002

ABSTRAK

Sri Marnengsih, TM/NIM: 2007/89258, Dampak Jual Beli Tanah Pusako Terhadap Hubungan Keekerabatan dalam Kaum (Studi di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas).

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya indikasi Dampak jual beli tanah pusako kaum yang cukup banyak terjadi di Kenagarian IV koto mudik khususnya di di Kampung Tuik. Sebelumnya di Nagari ini menjual tanah pusako terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011. Saat ini jual beli tanah masih berdampak buruk bagi masyarakat bila tanah pusako tidak di kelola dengan baik. Bukannya tidak mungkin pada masa yang akan datang akan kembali terjadi penjualan tanah yang pernah terjadi. Penelitian ini mengungkapkan tentang Dampak jual beli tanah pusako terhadap hubungan kekerabatan dalam kaum (studi di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang kapas).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan sebagaimana adanya Dampak Jual Beli Tanah Pusako Kaum (studi di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis melalui model kualitatif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan jual beli tanah pusako kaum yaitu: a).penjualan tanah dengan cara tidak patut menurut adat/ menjual di bawah tangan, b). Penjualan tanah secara sistem pagang gadai, c). Tidak berdasarkan musyawarah dan mufakat kaum. Sedangkan faktor penyebab yaitu: a). Pembagian harta tidak adil, b). Keirian sosial atau kecemburuan sosial, c). Kekuasaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan dampaknya ada dua Dampak positif dan dampak negatif: a). Dampak positif: agar bisa melanjutkan pendidikan anaknya ke tingkat perguruan tinggi, b). Dampak negatif: Hilangnya tali ikatan batin sesama kaum, hilangnya rasa saling hormat menghormati serta bagi Sijual hidupnya tidak akan selamat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Jual Beli tanah Pusako terhadap Hubungan Kekerabatan dalam Kaum (studi di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. Nurman S, M.Si Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Heni Chandra Gustina Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 5 Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si, Dra. Hj. Aina dan Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd. selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
- 6 Ibu Dra. Jumiati, M.Si, Dosen Penasehat Akademis.
- 7 Bapak Informan yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada Penulis untuk melakukan penelitian
- 8 Teristimewa untuk orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
- 9 Rekan-rekanku program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2007, terima kasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-teman tercinta PKn NR 07 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Pengertian Harta Pusaka	9
2. Eksistensi Tanah Pusako kaum di Minangkabau.....	13
3. Hak-hak Atas Tanah.....	14
4. Pembagian-pembagian Tanah Ulayat di Minangkabau	22
5. Transaksi-transaksi Tanah Pusako Kaum dalam Minangkabau .	24
6. Pengertian Jual Beli Tanah menurut Hukum Adat	26
7. Sistem Keekerabatan di Minangkabau	34
8. Sistem Pewarisan.....	37
B. Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	41

D. Jenis, Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data	42
1. Jenis Data	42
2. Sumber Data	43
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	44
E. Teknik Uji Keabsahan Data	46
F. Teknik Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
1. Temuan Umum	50
2. Temuan Khusus	69
B. Pembahasan	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	42
2. Jumlah Penduduk Nagari IV Koto Mudik	51
3. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan.....	53
4. Jenis mata Pencaharian masyarakat Nagari IV Koto Mudik	55
5. Tingkat Pendapatan	57
6 Lembaga Pendidikan.....	58
6. Agama	60
7. Kesehatan	62
8. Suku	64

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
9. Kerangka Konseptual.....	39
10. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari IV Koto Mudik	66
11. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari IV Koto Mudik	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Kantor Wali Nagari	68
2. Gambar Jual beli tanah pusako berupa sawah	71
3. Gambar (Kebun Karet).....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman wawancara
2. Izin Penelitian dari Fakultas
3. Izin Penelitian dari Kesbangpol dan Limas Kabupaten Painan Pesisir Selatan.
4. Izin Penelitian dari Kantor Wali Nagari IV Koto Mudik
5. Surat keterangan selesai penelitian dari kantor Camat batang kapas.
6. Surat Keterangan selesai Penelitian dari Walinagari IV Koto Mudik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung banyak manfaat. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sekral karena pada akhirnya setiap orang akan kembali kepada tanah. ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-hak atas tanah kepemilikannya dilanggar.

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan matrilineal (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut, (Idrus Hakimi, 1978: 42).

Menurut Idrus Hakimi (1978: 44) kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisonal orang Minangkabau dapat dikategorikan kedalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo, dan tanah ulayat. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan

melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan karena menyangkut sosial geneologis, kecuali di pagang gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial dari pada ekonomi. Transaksi ini baru diboleh setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirian (rumah induk yang sudah bocor), gadih gadang indak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami), mayat terbujur ditengah rumah (mayat yang belum dikuburkan), mambangkit batang terandam (mendirikan penghulu dalam kaum).

Menurut adat menjual harta pusaka tinggi dilarang apalagi untuk kepentingan pribadi sipenjual. Menjual pusaka berarti tidak mengingat masa yang akan datang, terutama bagi generasi kaumnya. harta pusaka merupakan hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu sampai kegenerasi berikutnya. Sehingga di kenagarian IV Koto mudik ini sampai saat sekarang tanah itu telah berpindah tangan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat tanah milik kaum yang telah dijual secara sah oleh masyarakat kaum itu sendiri. Dan berbagai desakan terhadap tanah makin membuat tanah makin penting. Bagaimana kebutuhan akan tanah bagi petani semakain ketat, maka tidak asing lagi di Minangkabau bahwa tanah telah menjadi pe micu sengketa di Kenagarian IV koto Mudik Kecamatan Batang kapas.

Berdasarkan hal di atas awal terjadinya jual beli tanah pusako di Kenagaria n IV Koto Mudik Kecamatan Batang kapas bisa dikategorikan sebagai berikut, pertama, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta.

Kedua, sistem pegang gadai yang terlalu lama, sering berpindah tangan dan mulai diabaikan sistem adat matrilineal, sehingga harta pusaka dialihkan ke harta pencaharian. Ketiga, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Keempat, karena hilangnya pembatas tanah secara alami. Kelima, menyimpangkan tanah pusaka.

Beberapa keterangan dari masyarakat setempat (tanggal 26 November 2011) di kenagarian ini melakukan jual beli tanah pusako ada 4 orang pada tahun 2010, dan 2 orang pada tahun 2011. Penjualan harta pusaka diperjual belikan dengan cara tidak patut menurut adat dan sistem pegang gadai Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat berekonomi lemah, Hal ini terlihat dari hasil data penduduk di kenagarian, juga terlihat dari bangunan rumah dan dari penampilan fisik mereka. Mereka membutuhkan biaya hidup yang lebih besar untuk menghidupi anggota keluarganya dan berkeinginan untuk merubah ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Dengan ekonominya yang lemah menuntut mereka untuk bisa menjual harta pusaka berupa sawah. Dan juga terlihat dari tingkat pendidikan, kebanyakan masyarakat pengangguran itu sebabkan masyarakat putus sekolah.

Serta mereka juga mengatakan bahwa penyebab terjadinya jual beli tanah pusako disebabkan karena adanya pandangan bahwa pembagian harta warisan tidak adil, ini disebabkan karena keirian sosial masyarakat terhadap kehidupan keluarga sipemilik harta, sehingga sebagai jalan pintasnya mereka melakukan jual beli tanah pusaka secara diam-diam, tidak berdasarkan

kesepakatan dan juga tidak memusyawarahkan dengan kaum. Seperti Datuk kepala suku, kepala kaum yang disebut dengan *tungganai* (mamak rumah yang ditua kan) dalam jurai dan anggota kaumnya. Dengan cara mereka menyerahkan sertifikat tanahnya kepada si pembeli tanah. Serta penjualan harta pusaka ini tidak melibatkan notaris sebagai pembuatan akta tanah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta tanah. Faktor pendorong mereka untuk menjual harta pusaka yaitu adanya pihak ketiga yang menghasut atau mengadu domba agar mereka mau menjual harta pusaka kaumnya demi kepentingan dirinya sendiri.

Dalam penjualan tanah ini terjadinya konflik masyarakat yang berupa caci maki sesama kaum dan menimbulkan sengketa dalam masyarakat, sengketa itu terjadi karena adanya pelanggaran kepentingan hak orang lain. Persengketaan itu tidak sampai kepada tingkat pengadilan, cara penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari yaitu berdasarkan musyawarah dan mufakat kaum. Agar tidak terjadi sengketa diantara mereka yang seharusnya tanah merupakan kepunyaan kaum yang berlaku secara turun-temurun. Tanah ini seharusnya tidak dapat di bagi-bagikan atau dijual begitu saja tanpa ada musyawarah dan mufakat kaum. Apalagi tidak ada kesepakatan seluruh anggota kaum baik yang dirantau maupun yang dikampung, maka jual beli tanah itu batal. Selain dari kepentingan mendesak yaitu *'Rumah gadang kebocoran, gadih gadang alun balaki, mayat terbujur di tengah rumah, membangkit batang terandam.'* rumah

induk yang sudah bocor, anak gadis yang sudah dewasa belum punya suami, mayat terbujur di tengah rumah.mendirikan penghulu dalam kaum.

Akibat dari orang yang menjual harta pusaka dilihat dari sisi positif yaitu: apabila tidak terjadi penjualan harta pusaka mewujudkan kesejahteraan sosial sesama kaum, dan bagi sipenjual mereka merasa dirinya telah kaya, merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain, sehingga tidak mempedulikan masyarakat yang berada didekatnya, serta dilihat dari sisi negatif yaitu: hubungan kekerabatan mereka menjadi renggang karena hilangnya tali ikatan batin anggota kaum yang dapat berpengaruh kepada tatanan sosial masyarakat persekutuan matrilineal yang bersifat kekeluargaan menuju ke individualis karna telah terjualnya tanah pusaka kaum yang tidak berdasarkan kesepakatan kaum dan hilangnya rasa kepedulian terhadap orang yang menjual harta sehingga kekompakkan antara anggota kaum itu tidak terlihat lagi karena melakukan sendiri dengan tidak mengikut sertakan mamak dalam melakukan jual beli tanah. Serta menimbulkan pergeseran nilai adat dalam adat Minangkabau, seperti hubungan antara mamak dengan kemenakan yang jauh berubah dibandingkan peranan mamak kepada kemenakan dan akibat bagi orang yang menjual tanah pusako hidupnya tidak akan selamat karena kutukan dari nenek moyang mereka yang telah bersusah payah untuk mewariskannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat Skripsi dengan judul **Dampak Jual Beli Tanah Pusako Terhadap Hubungan Kekerabatan Dalam Kaum (Studi di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan)**

B. Identifikasi masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Adanya pandangan bahwa pembagian harta warisan tidak adil di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas.
- b. Sering terjadi jual beli tanah dengan cara tidak patut menurut adat dan bersifat pagang gadai.
- c. Sering terjadinya penjualan tanah pusaka tidak berdasarkan kesepakatan kaum.
- d. Dalam penjualan tanah terjadinya perselisihan dan menimbulkan konflik dalam kaum.
- e. Kehidupan masyarakat lebih cenderung bersifat individual.
- f. Timbulnya pergeseran nilai adat Mina ngkabau di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah untuk mengingat tebatasnya tenaga, sarana, dana, waktu, serta untuk lebih mempertajam pembatasan maka penulis membatasi masalah yaitu: ahli tangan masih bersifat menjual tanah dengan cara tidak patut menurut adat dan sistem pagang gadai, penjualan harta pusaka hingga menimbulkan konflik kaum di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah maka, rumusan masalahnya adalah

- a. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah pusako kaum di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang kapas.
- b. Apa faktor penyebab terjadinya jual beli tanah pusako kaum di kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang kapas.
- c. Bagaimana Akibat dari Jual beli tanah pusako terhadap hubungan kekerabatan dalam kaum di Kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang kapas.

C. Fokus Penelitian

Untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian ini, penentuan fokus penelitian menjadi sangat perlu karena fokus penelitian ini sangat penting perannya dalam membantu dan mengarahkan jalannya penelitian, adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Dampak jual beli tanah pusako terhadap hubungan kekerabatan dalam kaum di kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang kapas.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Jual beli tanah pusako kaum di Kenagarian IV Koto Mudik kecamatan Batang kapas.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Jual beli tanah pusako kaum di kenagarian IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas.

- c. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari Jual beli tanah pusako terhadap hubungan kekerabatan dalam kaum di kenagarian IV Koto Mudik kecamatan Batang kapas.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis.

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Harta pusaka khususnya dalam mata kuliah Hukum Adat.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan arahan sebagai pedoman dalam menggunakan harta pusaka dalam kaum selanjutnya dapat meningkatkan kesadaran para kaum bahwa harta pusaka merupakan peninggalan yang harus dijaga keutuhannya, sebagai mana yang telah diamanatkan oleh nenek moyang terdahulu.